



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, Perempuan, umur 42 Tahun, agama islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. NIK : 7307056911790003. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. PEMOHON 2, Perempuan, umur 39 Tahun, agama islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. NIK : 73070544058200003. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. PEMOHON 3, Laki-laki, umur 38 Tahun, agama islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. NIK: 7307051607830002. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. PEMOHON 4, Laki-laki, umur 34 Tahun, agama islam, Pekerjaan Pelajar/xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. NIK: 7307051203870003. Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. PEMOHON 5, Perempuan, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurusrumah tangga, Bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. NIK: 7307055709690001. Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PEMOHON 6 , Perempuan, umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/xxxxxxxx Bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. NIK: 7307054907010003. Selanjutnya disebut Pemohon VI;
7. PEMOHON 7, Laki-laki, , umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/xxxxxxxx Bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan. NIK: 7307052708020004. Selanjutnya disebut **Pemohon VII**;
Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Amin Rusdin, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantara, kabupaten Sinjai berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 67/Kuasa Khusus/X/2021/PA.SJ. tanggal 15 Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 telah meninggal dunia Ibu/mertua/ nenek para pemohon, perempuan bernama **HASMAH**. di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Lingkungan Lompu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/41/Br-Sut.. tertanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, serta Kutipan Akta Kematian No : 7307-KM-17092021-0015 tertanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **HASMAH** hanya menikah dengan laki-laki bernama **Makmur Amin** pada tanggal 13 Desember 1973 , dan tidak pernah bercerai sampai laki-laki **Makmur Amin** meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2010. Kemudian perempuan Hasmah meninggal dunia tanggal 3 September 2021, dan pernikahan **HASMAH** dengan **MAKMUR AMIN**. telah dilahirkan 5 (lima) orang anak. Yakni:
 1. Akmal Bin Makmur (Almarhum)
 2. Nirwana Binti Makmur (Pemohon I)
 3. Fausiah Binti Makmur (Pemohon II)
 4. PEMOHON 3 (Pemohon III)
 5. Rifai Bin Makmur (Pemohon IV)
3. Bahwa anak dari **HASMAH** dengan **MAKMUR AMIN** yang bernama **Akmal Bin Makmur** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2017 karena kecelakaan, berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Desa Sanjai No. Si.01/STM/II/1017. Dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 5** (Pemohon V) dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, Yakni :
 1. PEMOHON 6 (Pemohon VI)
 2. Nur AL Qadri Bin Akmal (Pemohon VII)
 3. Nur Al Asmar Bin Akmal (umur 17 tahun)
 4. Nur Al Aswar Bin Akmal (umur 17 tahun)
4. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk menetapkan, bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **Hasmah** dan Penetapan ahliwaris tersebut diajukan untuk dipergunakan untuk mengurus rekening/ tabungan atas nama Hasmah di Bank Sulselbar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
 2. Menetapkan sebagai ahli waris Almarhumah **HASMAH** .yaitu :

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMOHON 1 ;
2. PEMOHON 2;
3. PEMOHON 3;
4. Rifai Bin Makmur;
5. PEMOHON 5;
6. PEMOHON 6;
7. PEMOHON 7;
8. Nur Al Asmar Bin Akmal;
9. Nur Al Aswar Bin Akmal

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Amin Rusdin. S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kihajar Dewantara, kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 67/Kuasa Khusus/X/2021/PA.SJ. tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 67/Kuasa Khusus/X/2021/PA.SJ. tanggal 15 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 366/Pdt.P/2021/PA.Sj di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120,000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Anwar, L.c.** sebagai Ketua Majelis, **Mansur, S.Ag., M.Pd.I.** dan **Kaharuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

H. Anwar, L.c.

Hakim Anggota

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)